

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANTAN  
NARAPIDANA TERHADAP STIGMA NEGATIF  
MASYARAKAT DITINJAU DARI UU NO. 39 TAHUN  
1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA<sup>1</sup>**

Oleh: Sri Rahayu Bapino<sup>2</sup>

Noldy Mohede<sup>3</sup>

Nixon Wulur<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak-hak mantan narapidana dan bagaimana pengaruh stigma negatif masyarakat terhadap kehidupan mantan narapidana, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Hak-hak mantan narapidana adalah sama dengan hak-hak dari warga negara lainnya. Karena setelah mereka bebas dari LAPAS mereka kembali menjadi warga negara seperti sebelum melakukan tindak kriminal yang memiliki hak dan kewajibannya. Peraturan perundangan yang mengatur hak warga negara yaitu terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang hak setiap warga negara. 2. Stigma negatif atau respon negatif masyarakat terhadap mantan narapidana cukup mempengaruhi kehidupan dari mantan narapidana, karena setelah mantan narapidana keluar dari LAPAS mereka didiskriminasi oleh masyarakat, dijauhi dalam pergaulan, apapun yang dilakukan oleh mantan narapidana dianggap salah, sehingga jarang diikuti dalam kegiatan dalam masyarakat. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Mantan Narapidana; Stigma Negatif Masyarakat.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang tidak dapat hidup tanpa adanya orang lain menjadikan manusia selalu hidup bersama/bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya diatur oleh hukum yang bertujuan sebagai pengatur tata tertib hubungan masyarakat sebagai norma yang menjadi petunjuk mana yang baik mana yang buruk dan juga memberi petunjuk sehingga segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur.<sup>5</sup> Ada beberapa norma yang berlaku dalam masyarakat yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum

atau kaidah hukum, yang ketika melanggar norma-norma tersebut akan mendapatkan cemoohan, dikucilkan dalam masyarakat serta dapat menjerumuskannya ke dalam penjara. Meskipun demikian, tidak sedikit pula orang yang melakukan suatu tindakan melanggar norma yang akan membuat dirinya mendekam di dalam penjara dalam waktu yang sudah ditentukan sebagai hukum atau sanksi.<sup>6</sup>

Seorang yang sudah diputuskan bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara, akan dibina dalam Lembaga Perasyarakatan untuk melakukan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan.<sup>7</sup> Di dalam Lembaga Perasyarakatan narapidana dibentuk menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya, yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.<sup>8</sup>

Namun pada kenyataannya seorang mantan narapidana setelah keluar dari Lembaga Perasyarakatan sering mengalami diskriminasi oleh lingkungannya, mereka secara otomatis akan mengalami tekanan dan cenderung mengalami kesulitan untuk dapat kembali menjadi seorang warga seperti sebelumnya.<sup>9</sup> Mantan narapidana dianggap sebagai noda sosial karena telah melakukan penyimpangan norma sosial. Hak-hak yang harusnya dia dapatkan sebagai seorang manusia tidak didapatkannya, seperti untuk mendapatkan pekerjaan, seseorang yang dengan status mantan narapidana cenderung mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan karena kurangnya kepercayaan terhadap mantan narapidana dan adanya syarat berkelakuan baik. Bahkan dalam hal pengikutsertaan dalam urusan karang taruna dan kegiatan sosial lainnya mereka tidak diikutsertakan, mereka tidak dianggap,

<sup>6</sup> Wanda Fristian dkk., *Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana dalam Menanggapi Stigma Negatif di Kecamatan Klakah, Lumajang*, Jurnal hukum dan kemanusiaan, Vol. 14, No. 1 (2020), hlm. 102.

<sup>7</sup> Galih Ismoyo Yantho, *Mengenal lembaga perasyarakatan*, <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pemasyarakatan>, diakses, tanggal, 10 Desember 2021.

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>9</sup> Nanang Ardhyansah, *Sikap Masyarakat terhadap Mantan Narapidana di Kampung Gatun Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 1.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101188

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 24.

dikucilkan, sehingga mereka sering merasakan kesepian.<sup>10</sup>

Hal ini dipengaruhi dengan adanya stigma sosial yang berkembang di masyarakat “bahwa sekali melakukan kejahatan maka selamanya akan berbuat jahat”. Pandangan masyarakat terhadap seseorang yang sudah bebas dari penjara atau LAPAS belum bisa bertaubat, dan diyakini mereka para mantan narapidana pasti akan mengulangi sebuah kejahatan.<sup>11</sup> Padahal Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.<sup>12</sup> Untuk itu harusnya masyarakat tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu karena pada dasarnya mereka dalam Lembaga Pemasyarakatan telah dididik sehingga ketika mereka keluar dari LAPAS mereka dapat bermanfaat untuk masyarakat.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak-hak mantan narapidana?
2. Bagaimana pengaruh stigma negatif masyarakat terhadap kehidupan mantan narapidana ?

## C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hak-Hak Mantan Narapidana

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan.<sup>13</sup> Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga

Pemasyarakatan. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>14</sup> Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara yaitu kebebasan bergerak dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), batas-batas hukum pidana berlaku kepada seseorang saat ditetapkan sebagai tersangka, kemudian terdakwa, dan terpidana sampai dengan selesainya menjalani sanksi-sanksi pidana yang telah diputuskan oleh hakim. Apabila terpidana telah menjalani pidana sesuai sanksi yang diberikan kepadanya, maka terpidana kembali menjadi orang biasa/subjek hukum yang harus dikembalikan segala hak dan kewajibannya.<sup>15</sup>

Pemulihan kembali hak-hak dan kewajiban narapidana merupakan tujuan dari sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.<sup>16</sup>

Di Indonesia jaminan terhadap hak asasi manusia telah datur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 baik dalam pembukaan maupun batang tubuhnya yang menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen hanya ada lima pasal mengandung HAM yaitu pada pasal 27 sampai dengan pasal 31, yang setelah amandemen kedua tanggal 18 Agustus 2000 telah ditambahkan dalam satu bab khusus yaitu bab X A pasal 28 A-J. Pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang kedudukan di dalam hukum bagi seluruh warga

<sup>10</sup> Zainul Akhyar dkk, *Persepsi Masyarakat terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, NO. 7 (Mei, 2014), hlm. 553.

<sup>11</sup> Nanang Ardhyansah, *Sikap Masyarakat terhadap Mantan Narapidana di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 84.

<sup>12</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

<sup>13</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2009, hlm. 71-72.

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>15</sup> Dermanto, *Pembatasan Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Online Mahasiswa, Vol. 4, No.2 (2019), hlm. 7.

<sup>16</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

negara termasuk kepada orang yang pernah dipidana. Tidak ada perbedaan kepada orang yang pernah dipidana, karena statusnya kembali bebas dan merdeka.

Pengaturan rinci mengenai jaminan hak warga negara termasuk mantan narapidana diatur dalam pasal 28, yakni pasal 28A-28J.<sup>17</sup>

1. Pasal 28A : hak untuk hidup dan hak mempertahankan hidup dan kehidupannya
2. Pasal 28B : (1) hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, (2) hak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, (3) hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, dan (4) hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Pasal 28C : (1) hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, (2) hak mendapat pendidikan demi meningkatkan kelangsungan hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, (3) hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, (4) hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
4. Pasal 28D : (1) hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, (2) hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, (3) hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, (4) hak atas status kewarganegaraan.
5. Pasal 28E : (1) hak bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, (2) hak memilih pendidikan dan pengajaran, (3) hak memilih pekerjaan, (4) hak memilih kewarganegaraan, (5) hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, (6) hak untuk bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, (7) hak atas kebebasan berserikat, (8) hak atas kebebasan berkumpul, (9) hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat.
6. Pasal 28F : (1) hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan, (2) berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
7. Pasal 28G : (1) hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, (2) hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, (3) hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, (4) hak memperoleh suaka politik dari negara lain.
8. Pasal 28H : (1) hak hidup sejahtera lahir batin, (2) hak bertempat tinggal, (3) hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, (4) hak memperoleh layanan kesehatan, (5) hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, (6) hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, (7) hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
9. Pasal 28I : (1) hak untuk hidup, (2) hak untuk tidak disiksa, (3) hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, (4) hak beragama, (5) hak untuk tidak diperbudak, (6) hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, (7) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, (8) hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, (9) hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
10. Pasal 28J : (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain, (2) setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang.

Setelah peralihan kekuasaan pemerintahan di era reformasi yang lebih mengedepankan hukum dan keterbukaan, MPR menerbitkan ketetapan MPR No, VXII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam ketetapan ini MPR menegaskan bahwa hak-hak asasi manusia sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, dan abadi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Sebagai tindak lanjut dari ketetapan MPR No, VXII/MPR/1998, maka pada tanggal 23 September 1999 pemerintah bersama DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

<sup>17</sup> A Muhammad Asrun, *Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 4, No. 1 (2016), hlm. 135.

Berkenaan dengan pengertian dan rumusan HAM yang tercantum dalam :

1. Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang diuraikan dalam lampiran, berupa naskah hak asasi manusia yaitu pada angka 1 huruf D butir 1 : “hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati universal, universal pribadi, berkaitan dengan harkat dan maratabat manusia”.
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 1 angka 1 yaitu “ hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah diatur beberapa pasal tentang hak dasar setiap manusia yang terdapat dalam pasal 4 dan kemudian dijabarkan secara rinci dalam BAB III. Hak-hak dasar yaitu :

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak wanita
10. Hak anak

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.<sup>18</sup> Oleh karena itu seorang mantan narapidana juga berhak atas segala hak yang diatur dalam undang-undang tanpa terkecuali.

Contoh kasus :

Kronologi :

Pada pemilu tahun 2019 telah terdaftar bakal calon presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif yang cukup menarik perhatian karena Komisi Pemilihan Umum melalui pasal 4 angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak memperbolehkan para bacaleg yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi untuk ikut serta dalam pemilihan legislatif tahun 2019 yang membuat para bacaleg mantan narapidana kasus korupsi menanggapi larangan tersebut dengan melaporkan hal tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) terkait aturan PKPU yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. BAWASLU memutuskan untuk tetap meloloskan para mantan narapidana kasus korupsi ini sebagai bacaleg. Putusan tersebut berakibat pada perubahan status tidak memenuhi syarat bakal calon legislatif mantan napi kasus korupsi menjadi memenuhi syarat. Artinya, mantan narapidana kasus korupsi diperbolehkan untuk maju sebagai calon legislatif karena mengacu pada undang-undang pemilu yang tidak melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Meski telah dikeluarkannya putusan BAWASLU, ketua KPU Arief Budiman sebelumnya berkukuh aturan yang tertuang dalam PKPU itu tetap harus dijalankan sepanjang tidak ada perubahan. Namun BAWASLU menegaskan bahwa semua pihak harus mengikuti aturan sesuai prosedur demi melindungi hak konstitusional warga negara.

Setelah bergulir cukup lama Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan putusan terkait dengan calon anggota legislatif mantan narapidana kasus korupsi. Dalam putusannya, Mahkamah Agung memutuskan untuk meloloskan bakal calon legislatif mantan narapidana kasus korupsi ke pemilihan legislatif tahun 2019. Salah satu pertimbangan majelis hakim meloloskan bakal calon legislatif mantan napi kasus korupsi adalah karena PKPU dianggap bertentangan dengan undang-undang pemilu yang secara hierarki kedudukannya lebih tinggi meskipun tujuan dari KPU sudah sangat baik, namun dalam membuat peraturan harus selalu mengutamakan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>19</sup>

Analisis :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum perihal pengaturan hak politik mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif, terdapat isi pasal yang menyatakan bahwa mantan narapidana korupsi diperbolehkan kembali untuk maju dalam pemilihan

<sup>18</sup> Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>19</sup> Ikhsanul Fikri, *Kisruh Mantan Narapi Korupsi Ikut Peserta Dalam Pemilu 2019: Bagaimana Seharusnya?*, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/kisruh-mantan-napi-korupsi-ikut-seerta-dalam-pemilu-2019-bagaimana-seharusnya/>, diakses, tanggal, 25 Januari 2022.

legislatif. Didalam frasa isi pasal tersebut menyatakan, tidak pernah di penjara diatas 5 (lima) tahun, kecuali secara terbuka mengatakan kepada publik bahwa ia adalah mantan narapidana korupsi. Berdasarkan pasal 240 undang-undang nomor 7 tahun 2017 yaitu tentang persyaratan bakal calon anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan :

1. Telah berumur 21 tahun atau lebih;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam Bahasa Indonesia;
5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
6. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindakan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
8. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penggunaan narkoba;
9. terdaftar sebagai pemilih;
10. bersedia bekerja penuh waktu;
11. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, direksi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan diri dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
12. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan aturan perundang-undangan;

13. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
14. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
15. dicalonkan hanya disatu lembaga perwakilan;
16. dicalonkan hanya disatu daerah pemilihan.

Hal ini berarti, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perihal pengaturannya mengenai hak politik mantan narapidana korupsi tetap memberikan kesempatan yang sama kepada mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai calon anggota legislatif.

Sedangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 menentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan : "Bahwa mantan terpidana korupsi dilarang untuk mencalonkan dirinya lagi sebagai anggota legislatif pada pemilihan umum tahun 2019".<sup>20</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pembuatan produk hukum dianggap menentang Hak Asasi Manusia secara sepihak, khususnya hak mantan narapidana korupsi.

Hak Asasi Manusia dalam pandangan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh dikesampingkan mengingat bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan yaitu terdapat dalam pasal 28D ayat (3) yang berbunyi : "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara rinci mengatur tentang hak setiap manusia dalam kebebasannya turut serta dalam pemerintahan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mendukung Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengenai pengaturan kedudukan mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum melarang mantan narapidana korupsi untuk ikut serta dalam pencalonan anggota legislatif dikarenakan untuk mencegah terjadinya suatu praktek korupsi seperti di tahun-tahun sebelumnya.<sup>21</sup> Namun, dalam pandangan Hak Asasi

<sup>20</sup> Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

<sup>21</sup> Jou Rapolin Simatupang dkk, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon*

Manusia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam suatu pemerintahan. Artinya bahwa, tidak ada pengecualian.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Artinya meskipun seseorang harus dihukum karena perbuatannya, tetapi bukan berarti jaminan serta perlindungannya terhadap hukum juga dihapuskan. Meskipun mantan narapidana korupsi telah menyelesaikan masa pidananya, bukan berarti kedudukannya dimata hukum diperlakukan tidak sama dengan kedudukan seseorang yang bukan mantan narapidana.<sup>22</sup>

Dari penjelasan diatas membuktikan bahwa secara umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 berada dibawah undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Karena dalam pasal 75 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan jelas mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan produk hukum. Sehingga, Komisi Pemilihan Umum harus berpedoman pada Undang-Undang diatasnya untuk mensinkronisasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum supaya menjadi padu dan selaras.

Aturan yang melindungi hak politik dari mantan narapidana

#### 1. Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia menyatakan dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. sila ini bermakna tidak boleh ada perlakuan diskriminatif bagi seluruh anak bangsa dalam segala bidang kehidupan, terkecuali dipersyaratkan lain oleh undang-undang atau putusan hakim.

#### 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 27 ayat (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.

Pasal 28C ayat (2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28D ayat (4) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28I ayat (2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

#### 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 43 ayat (1) setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

(3) setiap warga negara dapat diangkat alam setiap jabatan pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan umum angka 6 yakni setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme yang berlaku

#### 4. UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Berdasarkan pasal 240 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu tentang persyaratan bakal calon anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana.

Jadi mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislative selama yang bersangkutan mengumumkan diri kepada

---

*Anggota Legislatif Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (studi: Calon Anggota Legislatif Periode 2019-2024)*, Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 1 (2019), hlm. 50.

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 51.

public mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya.

Pasal yang mendiskriminasi hak politik mantan narapidana

Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berbunyi “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

KPU sebagai penyelenggara pemilu menjadikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagai acuan untuk menyusun larangan bagi mantan narapidana korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Undang-undang tersebut mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di dalam Pasal 5 disebutkan bahwa setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
3. melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan;
6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

Dalam undang-undang tersebut diatur sejumlah kewajiban bagi para penyelenggara Negara, salah satunya yaitu dalam Pasal 5 Angka 4 yang berbunyi, “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Poin penting PKPU mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dalam Pemilu 2019 yaitu demi terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus dikelola melalui pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga hal tersebut yaitu aturan PKPU belum bisa dikatakan melanggar ketentuan Pasal 28 huruf D UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

## **B. Pengaruh Stigma Negatif Masyarakat Terhadap Kehidupan Mantan Narapidana**

Membawa gelar mantan narapidana menjadi beban tersendiri yang harus ditanggung oleh pelanggar hukum yang menjalani hukuman pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Karena seorang mantan narapidana setelah keluar dari LAPAS sering mengalami diskriminasi oleh lingkungannya.

Stigma mengenai mantan narapidana sering muncul dalam masyarakat yang membuat mantan narapidana sulit beradaptasi dan membuat mereka harus memiliki kekuatan untuk bertahan dari kesulitan serta hambatan yang dihadapi dalam kehidupan sosial.

Stigma sendiri adalah atribut yang merusak pencitraan diri seseorang yang merupakan sifat apa saja yang sangat jelas mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepribadian seseorang sehingga ia tidak mampu berperilaku sebagaimana biasanya.<sup>23</sup> Stigma adalah sebuah pikiran, pandangan dan juga kepercayaan negatif yang didapatkan seseorang atas perilaku yang telah dilakukannya sebagai bentuk reaksi sosial dari masyarakat ataupun lingkungannya. Apabila seseorang sudah terkena stigma sosial, maka secara pribadi sudah sangat dirugikan. Sangat sulit untuk menghapus stigma yang terlanjur melekat. Bahkan dampak stempel stigma sering berujung pada pengucilan di lingkungannya.

Goffman menyebutkan dalam teorinya mengenai stigma, apabila seseorang mempunyai atribut yang membuat dirinya berbeda dari orang-orang yang berada dalam kategori yang sama dengan dia (seperti menjadi lebih buruk, berbahaya atau lemah), maka dia akan diasumsikan sebagai orang yang ternodai. Atribut inilah yang disebut dengan stigma. Stigma tersebut merupakan sesuatu

---

<sup>23</sup>Rista Formaninsi, *Stigma Masyarakat terhadap Keluarga Pelaku Pembunuhan*, ( Bengkulu : Universitas Bengkulu, 2014 ), hlm. 37.

yang memperburuk citra seorang mantan narapidana. Atribut-atribut tersebut yaitu :<sup>24</sup>

1. Seseorang yang memiliki perbuatan yang tidak benar
2. Seseorang yang memiliki perilaku menyimpang.
3. Seseorang yang tidak normal.
4. Seseorang yang belum dewasa dan tidak dapat menentukan arah hidupnya.

Goffman menggambarkan stigma sebagai sifat yang dimiliki seseorang dan dianggap berpengaruh dalam kepribadian seseorang dan menjadikan orang tersebut kesulitan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang normal.

1. Stigma pertama menggambarkan suatu perbuatan yang tidak benar yang dilakukan oleh seorang mantan narapidana. Dimana seorang mantan narapidana telah melakukan sesuatu yang dianggap salah oleh masyarakat.
2. Stigma kedua merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh mantan narapidana. Dimana perilaku seorang mantan narapidana dianggap menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
3. Stigma ketiga berkaitan dengan kegagalan seorang mantan narapidana dalam mengontrol dirinya yang mempengaruhi kepribadiannya sehingga membuatnya salah dalam menentukan arah hidupnya.

Stigma yang berkembang dalam masyarakat ini menyebabkan seorang mantan narapidana sering mendapatkan ketidakadilan. Padahal hukuman pidana yang mereka jalani merupakan suatu bentuk penebusan kesalahan yang mereka lakukan seperti membayar hutang kepada pemberi hutang.<sup>25</sup> Oleh sebab itu, ketika seorang narapidana telah selesai menjalani hukuman, ia harus diperlakukan sebagai orang yang merdeka. Apabila mantan narapidana tidak diperlakukan secara adil sebagai masyarakat biasa yang telah menebus kesalahan, maka akibat yang paling buruk adalah terjadinya pengulangan tindak kriminal (residivis).

Kondisi tersebut sesuai dengan temuan peneliti Bonta dan Andrews, bahwa pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh mantan narapidana disebabkan teman antisosial (dukungan sosial dari teman-teman dengan sikap antisosial dan/atau yang terlibat dalam kegiatan kriminal),

<sup>24</sup> Putri Ayu Retnowati, *Stigmatisasi Pada Pebasket Lesbian (Studi Deskriptif Mengenai Stigmatisasi Kalangan Komunitas Basket Pada Pebasket Lesbian Di Kalangan Ukm Bola Basket Universitas Kota Surabaya)*, (Surabaya : Universitas Airlangga, 2012), hlm. 11.

<sup>25</sup> Dwi Ayu Kurniawati, *Stigma Sebagai Suatu Ketidakadilan Pada Mantan Narapidana Perempuan Di Masyarakat Surabaya*, (Surabaya : Universitas Airlangga, ), hlm. 9.

keluarga/hubungan (kurangnya dukungan sosial anggota keluarga dan/atau hubungan yang penuh konflik dan kekerasan dengan pasangan) dan sekolah/kerja (kualitas hubungan interpersonal di sekolah atau pekerjaan dan kinerja renda dan keterlibatan).<sup>26</sup>

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat menolak kehadiran mantan narapidana menurut Nanang Ardhyansah:<sup>27</sup>

1. Sikap mantan narapidana yang tertutup atau jarang bersosialisasi.

Seorang mantan narapidana setelah keluar dari penjara cenderung menutup diri dan jarang bersosialisasi. Sikap mantan narapidana yang seperti ini menjadikan masyarakat cenderung menolak kehadiran mantan narapidana setelah bebas dari penjara.

2. Masyarakat memiliki sikap cenderung individualistik atau apatis terhadap keberadaan mantan narapidana.

Berada di daerah perkotaan menjadikan masyarakat memiliki sikap individualistik yang dimana setiap orang memiliki kegiatannya masing-masing.

3. Adanya stigma sosial di masyarakat "bahwa seseorang sekali melakukan kejahatan maka nanti dia akan melakukan lagi".

Terdapat stigma yang berkembang dilakangan masyarakat bahwa seseorang yang sudah bebas dari penjara atau lepas belum bisa bertaubat, dan nanti masih diyakini akan mengulangi kembali perbuatan kejahatan.

Stigma-stigma tak berdasar itu pun turut ditujukan kepada keluarga dan orang-orang terdekat mantan narapidana. Masyarakat cenderung bersikap diskriminatif kepada orang tua, anak, istri/suami, bahkan kerabat dari mantan narapidana. Hal tersebut tentunya akan merugikan kehidupan orang-orang tak bersalah tersebut dan merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Respon negatif yang diberikan masyarakat kepada mantan narapidana pada dasarnya merupakan konsekuensi dari apa yang telah dilakukan seorang mantan

<sup>26</sup>Ronny Wicaksono, *Stigma Mantan Narapidana Di Lingkungan Masyarakat*, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/383436/stigma-mantan-narapidana-di-lingkungan-masyarakat>, diakses, tanggal, 17 April 2022.

<sup>27</sup> Nanang Ardhyansah, *Sikap Masyarakat terhadap Mantan Narapidana di Kampung Gatun Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 88-89.

narapidana. Ketidakadilan yang dialami oleh mantan narapidana pada merupakan kegagalan dari seseorang dalam menjalankan perannya sebagai aktor dalam dunia dramaturgi. Konsep dramaturgi merupakan sebuah analogi kreatif dari seorang Erving Goffman, dimana ia memandang kehidupan sosial merupakan pertunjukan drama pentas.<sup>28</sup> Tujuan dari presentasi diri dari Goffman ini adalah penerimaan penonton akan manipulasi. Bila seorang aktor berhasil, maka penonton akan melihat aktor sesuai sudut yang memang ingin diperlihatkan oleh aktor tersebut.

Namun dikarenakan kehidupan yang ada antara masyarakat dan mantan narapidana memunculkan produk interaksi dramatis, sehingga mengalami disrupsi selama pertunjukan. Kondisi seperti inilah yang memunculkan kontingensi-kontingensi dramaturgis. Sehingga pemikiran Goffman menunjukkan bahwa sebagian besar sandiwara berhasil agak tidak begitu selaras ketika berhadapan dengan mantan narapidana. Kegagalan mantan narapidana berperan seperti yang diinginkan oleh masyarakat membuat stigma negatif dalam kehidupan sehari-hari makin kental. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan pemikiran negatif mengenai mantan narapidana ketika dalam penjara menjadi realistik pasca keluar dari penjara.

Bukti ketidakadilan lain mengenai mantan narapidana juga dapat dilihat dari marginalisasi dalam dunia kerja. Dalam konteks ini aturan negara secara jelas sudah membatasi setiap mantan narapidana untuk bekerja di sektor formal. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa ketidakadilan terhadap mantan narapidana sudah dilegalkan oleh negara. Kondisi tersebut dapat dilihat dari pengalaman mantan narapidana kurir narkoba yang mampu bekerja di sektor formal sebagai SPG. Meskipun, mampu bekerja sebagai SPG marginalisasi dalam dunia kerja tetap saja muncul. Kondisi demikian dapat terjadi ketika ada orang yang mengetahui tentang identitasnya sebagai mantan narapidana. Prinsip mengenai ketidakadilan yang dialami oleh mantan narapidana pada dasarnya tidak hanya berlangsung pada lingkungan pergaulan maupun lingkungan kerja. Ketidakadilan juga muncul dalam lingkungan keluarga maupun kehidupan sehari-hari. Wujud ketidakadilan yang dialami oleh mantan narapidana juga bisa dikatakan bervariasi.

Pengaruh stigma dalam kehidupan mantan narapidana yaitu :

1. Diskriminasi oleh lingkungannya, seorang mantan narapidana cenderung akan di jauhi oleh masyarakat dan teman sepeergaulannya. Terdapat dua bentuk diskriminasi terhadap mantan narapidana. Pertama, diskriminasi langsung yaitu diskriminasi yang terjadi pada saat hukum, peraturan atau kebijakan telah menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, orientasi seksual, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama bagi individu-individu yang mempunyai karakteristik yang disebutkan dalam hukum, peraturan, ataupun kebijakan tertentu. Kedua, diskriminasi tidak langsung yaitu diskriminasi yang terjadi pada saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan.<sup>29</sup> Diskriminasi terjadi baik dalam sector formal maupun informal.
2. Seorang mantan narapidana akan membentuk kelompok dengan sesama mantan narapidana lainnya sehingga cenderung dapat membuat mereka mengulangi kejahatannya atau residivis. Tindakan diskriminatif masyarakat kepada mantan narapidana membawa implikasi negative, yakni mantan narapidana akan membentuk kelompok mantan narapidana, masalah ini apabila tidak dikaji akan berakibat tidak menyenangkan bagi masyarakat tersebut, hak ini dikarenakan kelompok mantan narapidana yang terbentuk akan menjadi kelompok yang berkeinginan untuk kembali berbuat jahat karena masyarakat tidak menerima mereka sebagai anggota masyarakat.<sup>30</sup>
3. Kesulitan dalam mencari pekerjaan, untuk seorang mantan narapidana telah kehilangan kesempatan untuk menjadi bekerja menjadi pegawai negeri atau pekerjaan formal lainnya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang management pegawai negeri sipil pasal 23 disebutkan Sembilan syarat bagi warga Negara yang ingin mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), salah satunya soal peserta tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan, berkelakuan baik, usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat melamar serta tidak

<sup>29</sup> Ariyanto dan Rido Triawan, *Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap LGBT*, Jakarta selatan, citra grafika, 2008, hal. 26-27.

<sup>30</sup> Zainul Akhyar dkk, *Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Nenua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 7 (Mei, 2014), hlm. 547.

<sup>28</sup> Dwi Ayu Kurniawati, *Op.Cit*, hlm. 11.

diberhentikan secara tidak hormat. Dalam konteks ini aturan negara secara jelas sudah membatasi setiap mantan narapidana untuk bekerja di sector formal. Kondisi demikian menggambarkan bahwa ketidakadilan terhadap mantan narapidana telah dilegalkan oleh negara.

Selain itu untuk beberapa tempat kerja yang mengahruskan mereka untuk menunjukkan surat berkelakuan baik membuat mereka sering ditolak dalam lamaran kerja.

Upaya hukum agar mantan narapidana setelah keluar dari lapas dapat diterima kembali oleh masyarakat menurut Nanang Ardiyansyah :<sup>31</sup>

1. Penyuluhan terprogram kepada masyarakat bahwa narapidana tidak selamanya jahat. Dalam konteks ini dapat memanfaatkan aparatur desa yang ada di kampung tersebut, seperti halal bilhalal, syawalan dan lain sebagainya yang bisa di masuki materi-materi terkait dengan “manusia bisa berubah atau bertaubat”. Dengan demikian masyarakat dapat memiliki pandangan yang lebih bagus terhadap para mantan narapidana.
2. Menggunakan atau memanfaatkan bapas (balai pemasyarakatan) untuk bekerja sama dengan masyarakat secara massif untuk pemasyarakatan narapidana. Beberapa program yang diberikan oleh negara agar narapidana nantinya setelah keluar dari penjara atau lapas bisa diterima kembali oleh masyarakat setempat yaitu :
  - a. Pembebasan bersyarat narapidana adalah pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan, maka kepadanya diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut pidana itu dianggap sebagai satu pidana.<sup>32</sup> Sebagaimana pula diatur didalam pasal 14 ayat (1) huruf k UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan “narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
  - b. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat.<sup>33</sup> Dan juga

sebagaimana dimaksud didalam pasal 14 ayat (1) huruf j UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan “narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

- c. Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan.<sup>34</sup> Serta sebagaimana diatur di dalam pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan “narapidana berhak mendapatkan cuti menjelang bebas”.
- d. Cuti bersyarat adalah proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan bagi narapidana yang dipidana 1 (satu) tahun kebawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana minimal 6 (enam) bulan.<sup>35</sup>

Empat program tersebut bisa di dapat ketika narapidana yang tidak bebas murni, artinya ketika narapidana tidak mengambil haknya untuk mendapatkann asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat, biasanya narapidana yang tidak mengambil hak tersebut dikarenakan keluarga tidak ada yang mengurus, atau keluarga yang sudah malas mengurus agar narapidana bisa mendapatkan hak-hak tersebut.

Sebelum narapidana mendapat diantara 4 (empat) program tersebut baik asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat harus dilakukan penelitian masyarakat oleh balai pemasyarakatan apakah keberatan atau tidak ketika narapidana mendapatkan program tersebut dari tingkat RT, RW, kelurahan, atau kecamatan, ketika tidak ada yang keberatan nanti akan ada sidang TPP di Kanwil untuk menentukan apakah narapidana tersebut berhak atas salah satu program yang ada atau tidak. Apabila ada

---

Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.

<sup>34</sup> Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI NO.M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.

<sup>35</sup> Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI NO.M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.

<sup>31</sup> Nanang Ardiyansyah, Op.Cit, hlm. 91-100.

<sup>32</sup> Pasal 15 ayat (1) KUHP.

<sup>33</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI NO.M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara

nanti akan ada surat ketetapan dari Kanwil atau Kementerian Hukum dan HAM yang bersangkutan.

3. Pendekatan secara struktural maupun emosional secara rutin oleh aparat desa terhadap para mantan narapidana. Dimana aparat desa harus mendekati mantan narapidana untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menjadikan mereka jarang ikut bersosialisasi dengan masyarakat lainnya.
4. Membuat sebuah acara yang memanfaatkan mantan narapidana seperti pelatihan-pelatihan atau workshop. Kegiatan ini dilakukan untuk memanfaatkan hobi dari mantan narapidana dan menjadikan mereka sebagai pematerinya. Solusi ini dapat menjadikan para mantan narapidana dapat bersosialisasi kembali dengan masyarakat bahkan dapat memberikan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan sewaktu di penjara kepada masyarakat sehingga tidak ada batasan diantara masyarakat dan mantan narapidana, dan sikap cenderung menolak dapat menerima kembali mereka ke lingkungannya

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Hak-hak mantan narapidana adalah sama dengan hak-hak dari warga negara lainnya. Karena setelah mereka bebas dari LAPAS mereka kembali menjadi warga negara seperti sebelum melakukan tindak kriminal yang memiliki hak dan kewajibannya. Peraturan perundangan yang mengatur hak warga negara yaitu terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang hak setiap warga negara.
2. Stigma negatif atau respon negatif masyarakat terhadap mantan narapidana cukup mempengaruhi kehidupan dari mantan narapidana, karena setelah mantan narapidana keluar dari LAPAS mereka didiskriminasi oleh masyarakat, dijauhi dalam pergaulan, apapun yang dilakukan oleh mantan narapidana dianggap salah, sehingga jarang diikuti dalam kegiatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk bergaul dengan sesama mantan narapidana lainnya, yang membuat mereka dapat melakukan kejahatan lainnya. selain itu, mereka juga kesulitan dalam mencari pekerjaan karena adanya surat keterangan berkelakuan baik (SKCK). Banyak

dari mereka ditolak dalam pekerjaan karena status mereka sebagai mantan narapidana.

### **B. Saran**

1. Perlu adanya penegasan tentang aturan yang mengatur tentang hak-hak dari mantan narapidana agar mereka diberikan tempat dan kesempatan yang sama sesuai dengan tujuan pemidanaan yang memaparkan untuk dapat mengembalikan kejalan yang benar dan menjadi manusia seutuhnya, tanpa memberikan opsi-opsi yang sama dengan halnya dapat mempersulit, menghambat, dan memberikan gambaran diskriminasi, setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama dimata hukum tanpa pengecualian jika berpedoman pada undang-undang yang ada.
2. Perlu dilakukan sosialisasi masyarakat tentang mantan narapidana agar masyarakat tidak mendiskriminasi mantan narapidana karena dapat membuat mantan narapidana semakin tertutup dan menjauhi lingkungan sosialnya sehingga dapat membuat mereka kembali melakukan tindak kriminal. Sehingga diharapkan masyarakat dapat merangkul kembali mantan narapidana untuk kembali ke jalan yang benar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ariyanto dan Rido Triawan. 2008. *Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap LGBT*. Jakarta Selatan: Citra Grafika.
- Asikin, Z. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Priyatno, D. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

### **Jurnal**

- Akhyar, Z., Harpani Matnuh, Dan Muhammad Najibuddin. 2014. *Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 4(7), 1-13.
- Asrun, A.M. 2016. *Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum*. Jurnal Cita Hukum. 4(1), 1-154.
- Dermanto. 2019. *Pembatasan Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Sipil Negara Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Online Mahasiswa, 4(2), 1-15.
- Fristian, W., Vina Salvina Darvina, Dan Sulismadi. 2020. *Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Dalam Menanggapi*

*Stigma Negatif Di Kecamatan Klakah, Lumajang.* Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 14(1), 1-20.

Simatupang, J.R, Haposan Siallagan, Dan Kasman Siburian. 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (studi: Calon Anggota Legislatif Periode 2019-2024).* Jurnal Hukum. 8(1), 1-54.

### **Skripsi**

Ardhyansah, N. 2018. *Sikap Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.* Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Formaninsi, R. 2014. *Stigma Masyarakat Terhadap Keluarga Pelaku Pembunuhan.* Skripsi. Bengkulu: Universitas Bengkulu.

Kurniawati, D.A. 2016. *Stigma Sebagai Suatu Ketidakadilan Pada Mantan Narapidana Perempuan Di Masyarakat Surabaya.* Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.

Retnowati, P.A. 2012. *Stigmatisasi Pada Pebasket Lesbian.* Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.

### **Undang-undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pecalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI NO.M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

### **Website**

Fikri, I. 2020. *Kisruh Mantan Narapi Korupsi Ikut Peserta Dalam Pemilu 2019: Bagaimana Seharusnya?.* <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/kisruh-mantan-napi-korupsi-ikut-serta-dalam-pemilu-2019-bagaimana-seharusnya/>. Diakses, 25 Januari 2022.

Wicaksono, R. 2021. *Stigma Mantan Narapidana Di Lingkungan Masyarakat.* <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/383436/stigma-mantan-narapidana-di-lingkungan-masyarakat>. Diakses, 17 April 2022.

Yantho, G.I. 2019. *Mengenal Lembaga Pemasarakatan.* <https://www.pemasarakatan.com/mengenal-lembaga-pemasarakatan>. Diakses, 10 Desember 2021.